



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG, DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 16 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*, Pasal 347 ayat (1) frasa *pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 3 ayat (1) frasa *pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Indonesia*], dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 201 ayat (7) frasa *gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*, dan Pasal 201 ayat (9)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 16 Oktober 2019, Pukul 14.25 – 14.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Titi Anggraini

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Fadli Ramadhanil

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.25 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, masih dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan dalam hal ini untuk agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, perkenalkan diri terlebih dahulu meskipun sudah terkenal, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Kami perkenalkan dari Perkara 55/PUU-XVII/2019 yang hadir pada siang hari ini, Pemohon Ibu Titi Angraini yang mewakili Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Dan saya, Fadli Ramadhanil, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Perbaikannya sudah kami terima dan sekarang adalah kesempatan Saudara Pemohon untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang diperbaiki dalam Permohonan ini. Ya, tidak perlu semuanya, tentu hal-hal yang diperbaiki saja karena kami sudah terima dan sudah baca tentunya. Terima kasih. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan yang telah kami kirimkan kepada Mahkamah.

Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami tidak akan bacakan lagi karena memang ini adalah perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

Yang kedua, beberapa perbaikan nasihat dari Majelis menghilangkan pendahuluan, menambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara, dan beberapa penguatan legal standing juga kami sudah lakukan.

Beberapa hal yang akan kami bacakan, Yang Mulia. Pertama, pada bagian Legal Standing atau kedudukan hukum Pemohon. Bahwa Pemohon adalah (...)

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, sebentar dulu. Ada Kuasa yang mau masuk lagi, silakan! Yang di luar, silakan masuk! Ya. Mbak, membungkuk dulu ke sini sedikit sesuai dengan tata tertib sidang. Nah, begitu. Silakan duduk!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan. Bahwa Pemohon adalah organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas kepedulian dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam anggaran dasar atau Pasal 3 tentang Pendirian Yayasan Perludem Nomor 279, tertanggal 15 November tahun 2019 bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan perbaikan ... memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi.

Bahwa Pemohon ... bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia yang bukan hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, jujur, dan adil.

Kami langsung ke poin 14. Bahwa upaya-upaya serius dan sungguh telah dilakukan oleh Pemohon untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemilu serentak yang demokratis, taat asas, rasional, dalam menata manajemen pemilu dibuktikan oleh Pemohon dalam menuliskan beberapa buku terkait dengan tema terkait, misalnya *Kodifikasi Undang-Undang Pemilu* dan *Menata Ulang Jadwal Pilkada*. Penulisan buku ini adalah upaya dari Pemohon untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis, dan dengan pemberlakuan undang-undang a quo telah secara nyata merugikan

Pemohon karena upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon selama ini, khususnya untuk mewujudkan sistem pemilu serentak yang adil dan demokratis telah menjadi sia-sia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, sebentar. Bagian yang menerangkan bahwa Titi Angraini itu boleh mewakili anu itu mana?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ada di poin 19, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Poin 19? Oke, oke, silakan teruskan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kami lanjutkan ke poin 16, Yang Mulia. Ini bagian baru yang kami tambahkan. Bahwa kedudukan hukum Pemohon dalam melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan Undang-Undang tentang Pemilihan dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah telah berkali-kali diujikan di Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antaranya adalah Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang memohonkan perpanjangan waktu untuk pengurusan pindah memilih di dalam pemilu dan beberapa materi lainnya. Kemudian juga di dalam Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait dengan perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental. Di dalam dua perkara ini, Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam melakukan pengujian undang-undang terkait dan Mahkamah mengabulkan pula sebagian dari materi permohonan.

Bahwa selain dua perkara di atas, kedudukan hukum Pemohon juga diterima oleh Mahkamah pada Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017, meskipun terkait dengan materi permohonan, Mahkamah belum mengabulkan permohonan Pemohon. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon dalam perkara ini adalah perihal tentang sistem pemilihan dan pemilihan kepala daerah, berdasarkan pula pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya terkait dengan Legal Standing Pemohon di dalam pengujian undang-undang terkait dengan pemilihan dan kepala daerah, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini. Bahwa berdasarkan Ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini direktur

eksekutif berhak mewakili Yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan.

Kami langsung lanjutkan ke poin atau materi argumentasi permohonan yang kami tambahkan, Yang Mulia, karena bagian-bagian lain sudah juga dibacakan pada persidangan sebelumnya. Kami langsung ke halaman 9, terkait dengan argumentasi Pemohon tentang desain pemilu serentak 5 kotak yang tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial. Kami mulai dari poin 6. Bahwa terkait dengan penguatan sistem presidensial adalah salah satu pertimbangan yang penting disampaikan oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Oleh sebab itulah, pilihan untuk menyertakan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif menjadi penyelenggaraan pemilu yang dinilai konstitusional guna mewujudkan pemilu yang lebih demokratis, mendorong kerja sama partai politik yang lebih bersifat programatik dan tidak berorientasi kepada kepentingan jangka pendek apalagi untuk pencalonan presiden saja.

Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk penguatan sistem presidensial tersebut, Mahkamah menyatakan pemilihan umum yang konstitusional adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih jabatan-jabatan politik yang diatur di dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa tujuan untuk menguatkan bekerjanya sistem presidensial logika penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah haruslah berada di dalam kerangka berpikir yang sama, selaras, dan seimbang. Bahwa pentingnya keselarasan dan keseimbangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah juga dikonfirmasi di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Bahwa dengan adanya Ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota adalah bagian dari pemerintahan daerah yang mesti diperhitungkan keseimbangan tugasnya, fungsi, dan kewenangannya dengan gubernur, bupati, dan walikota. Salah satunya tentu saja jadwal pemilihannya yang sama-sama dilaksanakan melalui sebuah proses pemilihan umum yang langsung dan demokratis mesti didesain secara serentak untuk membangun pemerintahan daerah yang dapat berjalan efektif.

Bahwa membangun sebuah sistem presidensial yang efektif, serta menghindari kerja sama antara calon presiden dengan partai politik tidak berdasarkan praktik transaksional belaka dalam proses pencalonan sehingga pemilihan presiden harus diserentakkan dengan pemilihan DPR haruslah berada pada logika yang sama antara pemilihan legislatif daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Bahwa meskipun pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak disebutkan eksplisit di dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur terkait dengan jabatan politik yang diatur melalui pemilihan umum, menurut Pemohon hal tersebut tidaklah menghalangi upaya untuk melihat penguatan sistem presidensial yang sangat berkaitan dengan waktu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota memang disebutkan di dalam bab tersendiri, yakni di dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, yakni di dalam Pasal 18 ayat (4), "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."

Bahwa selain itu, di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."

Bahwa menurut Pemohon, pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan eksplisit disebutkan dipilih melalui pemilihan umum, sementara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota disebutkan dipilih secara demokratis, mestilah dimaknai secara sistematis dengan pendekatan penguatan sistem presidensial yang disebabkan oleh jadwal pelaksanaan pemilu serentak. Bahwa di dalam kerangka politik hukum di Indonesia, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung, serta tugas, fungsi, dan wewenangnya dari gubernur, bupati, dan walikota di dalam kerangka otonomi daerah mengharuskan adanya irisan kepentingan dan kewenangan dalam fungsi check and balances dengan DPRD di daerah masing-masing, provinsi, kabupaten maupun kota.

Dalam konteks ini, menurut Pemohon, hubungan dua lembaga antara DPRD dan kepala daerah tidaklah bisa dilepaskan dari proses pemilihannya, khususnya jadwal pelaksanaan pemilu serentak. Bahwa kenyataan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang tidak serentak dengan pemilihan DPRD menghadirkan konfigurasi politik yang berbeda-beda, serta membuat tidak efektif jalannya pemerintahan dan ini tentu saja mempengaruhi kerja-kerja penguatan sistem presidensial sekaligus efektivitas berjalannya otonomi daerah. Bahwa

pertanyaan pentingnya adalah apakah bisa pemilihan kepala daerah digabungkan pelaksanaannya dengan pemilihan DPRD yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bagian dari pemilihan umum.

Menurut Pemohon karena asas, prinsip, dan penyelenggara, serta rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah tidak ada yang berbeda dengan pemilihan DPRD, pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan DPRD sebab dengan menyelenggarakan pemilihan DPRD dengan pemilihan kepala daerah secara bersamaan akan menghasilkan pemilihan kepala daerah dan pemilihan DPRD yang jauh lebih kredibel, lebih rasional, dan memberikan rasionalitas terhadap pemerintahan yang terpilih pascapemilu lebih efektif dan kuat guna mewujudkan tujuan pemilu dan demokrasi itu sendiri.

Pertanyaan selanjutnya apakah isu waktu atau ketentuan waktu penyelenggaraan pemilu adalah isu konstusionalitas sebuah norma atau hanya terbatas pada isu realitas waktu penyelenggaraan pemilu saja yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang? Menurut Pemohon, ketentuan norma di dalam undang-undang a quo terkait dengan pengaturan pemilu serentak sebagaimana pula diputus oleh Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya merupakan isu konstusional yang sangat penting dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah.

Bahwa di dalam putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XVI/2018 khususnya pada bagian pertimbangan hukum pada angka 10 halaman 92, Mahkamah mengatakan bahwa meskipun soal penentuan jumlah personil penyelenggara pemilu merupakan legal policy pembentuk undang-undang dimana Mahkamah pada dasarnya berpendapat bahwa setiap putusannya yang menyangkut legal policy bahwa sesuatu yang sifatnya legal policy hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sehingga masalah a quo kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten/kota menjadi 3 orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya nyata-nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan adanya legal policy, yaitu prinsip rasionalitas. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikit pun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten/kota menjadi 3 orang di tengah pertambahan beban penyelenggara pemilu, lebih-lebih dengan penyelenggaraan pemilu legislatif, dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019 adalah sesuatu yang irasional.

Bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dengan 5 kotak secara sekaligus telah secara nyata menimbulkan kerumitan bagi pemilih di dalam memberikan pilihan politiknya. Terkait hal ini, kami menjelaskan di dalam rangkaian argumentasi berikutnya yang dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Inilah yang membuat pemilu serentak 5 kotak menjadi irasional bagi pemilih karena mesti menghadapi surat suara yang banyak, jumlah calon yang banyak sehingga mustahil pula kita akan berharap pemilih akan rasional dalam memberikan pilihan-pilihan politiknya.

Bahwa selain memberatkan bagi pemilih pemilu serentak 5 kotak juga telah menunjukkan bahwa penyelenggaraannya meningkatkan suara tidak sah sehingga ini jelas merendahkan derajat keterwakilan pemilih di dalam sebuah proses pemilu. Terkait dengan kuantitas suara tidak sah, kami jelaskan pada halaman-halaman berikutnya, Yang Mulia, yang juga sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Bahwa selain itu, di dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam poin 8 Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 halaman 92, Mahkamah menyebutkan bahwa selain pertimbangan profesionalitas, penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan dengan cermat dan seksama rancang bangun manajemen penyelenggaraan pemilu (election management) yang rasional, terukur, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, jika jumlah anggota KPU kabupaten/kota serta anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang tugasnya menyelenggarakan teknis tahapan pemilu dipertimbangkan dari aspek manajemen pemilu untuk menjamin pemenuhan kedaulatan rakyat tentulah hal yang jauh lebih mendasar dari itu, yakni tentang desain keserentakan pemilu yang berdampak kepada manajemen pemilu itu mulai dari beban kerja penyelenggara, besarnya suara tidak sah, dan keluhan faktual bahwa pemilu serentak menyulitkan menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah konstitusionalitasnya.

Bahwa berdasarkan uraian di ataslah kemudian penting bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya tentang apa yang diputus dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang desain penyelenggaraan pemilu serentak 5 kotak untuk membagi pelaksanaan pemilu serentak menjadi 2 bagian, yakni serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, dan presiden, lalu serentak lokal untuk memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bersamaan dengan gubernur, bupati, dan walikota.

Kami langsung lanjutkan kepada halaman 20 mulai dari poin 13, Yang Mulia, karena bagian sebelumnya juga sudah kami bacakan. Ini berkaitan dengan argumentasi apakah memungkinkan Mahkamah untuk membuat norma baru di dalam putusan-putusannya di dalam menguji perkara pengujian undang-undang.

Bahwa terkait dengan kemungkinan Mahkamah untuk membuat sobah ... sebuah norma atau akibat hukum baru setelah mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang diuji oleh Pemohon di dalam pengujian perkara undang-undang, menurut Pemohon tidak kali ini saja dilakukan oleh Mahkamah. Bahwa di dalam Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 dimana Pemohon merupakan salah satu Pemohon yang diterima kedudukannya oleh Mahkamah pada perkara tersebut, mengabulkan sebagian permohonan yang di dalam amar putusannya jika dicermati dengan hati-hati menimbulkan norma hukum baru. Lebih lengkap, kami mengutip Amar Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa *kartu tanda penduduk elektronik* dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ... lembaran Negeranya kami anggap dibacakan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.
3. Menyatakan frasa *paling lambat 30 hari* di dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ... lembaran negeranya kami anggap dibacakan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara.
4. Menyatakan frasa *hanya dilakukan dan selesai di TPS atau TPS LN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara* dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPS LN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam penghitungan suara belum selesai, dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

Bahwa amar putusan MK pada poin 2, 3, dan 4 sebagaimana dikutip pada permohonan di atas adalah bentuk putusan Mahkamah yang melahirkan norma baru serta akibat hukum. Hal ini tentu saja sesuatu yang konstitusional karena memang Mahkamah Konstitusi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memberikan tafsir terhadap sebuah ketentuan norma hukum dan menilai konstitusionalitasnya dengan konstitusi.

Terakhir. Bahwa untuk mengantisipasi pembahasan Undang-Undang tentang Pemilu yang bisa saja dibahas oleh DPR bersama dengan Presiden periode 2019–2024 di awal-awal masa pemerintahannya, serta menghindari pula terjadinya perubahan-perubahan norma di tengah pelaksanaan tahapan pemilu menjadi sangat penting menurut Pemohon untuk memberikan batasan konstitusional tentang sistem pemilu serentak segera oleh Mahkamah Konstitusi.

Kamu lanjutkan kepada petitum. Dalam provisi, menerima permohonan provisi. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan dan memutus permohonan ini karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu terutama terkait dengan jadwal pemilu yang berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaran negaranya kami anggap dibacakan, sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, presiden, dan DPD. Dan 2 tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan walikota.
3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, presiden, dan DPD. Dan 2 tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan walikota.

4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ... sepanjang frasa *pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh Wilayah Republik Indonesia* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan serentak dengan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota melalui pemilu serentak daerah, 2 tahun setelah pelaksanaan pemilu serentak nasional.
5. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat walikota, sampai terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikum salam, terima kasih. Baik, sudah disampaikan perbaikan Saudara, apa pun itu, nanti ini akan kami sampaikan, kami laporkan kepada Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim 9 Hakim Konstitusi tentang kelanjutan dari permohonan ini karena memang cukup kompleks. Jadi, mungkin kami akan berdiskusi panjang mengenai soal ini. Tapi apa pun itu nanti hasilnya akan Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum sidang ini kami tutup, saya mau konfirmasi mengenai bukti terlebih dahulu. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7, betul?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah kami verifikasi dan kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, maka ... ada hal yang mau disampaikan lagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Berarti kami Pemohon hanya menunggu nanti selanjutnya (...)

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, menunggu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sabar menunggulah.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Seperti nama warung makan itu, yang sabar menunggu itu. Ya, itu di nanti di ... akan ... proses selanjutnya akan diberitahukan oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan sebagaimana biasanya. Ibu Titi sudah tahu juga itu, Fadli juga tahu sih, sebenarnya cuma pura-pura saja itu. Ya, dengan demikian, maka persidangan untuk perbaikan permohonan ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.52 WIB

Jakarta, 16 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001